



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/232/1.12/2022

TENTANG

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, perlu menetapkan nomenklatur dan tugas sub koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

b. bahwa pelaksanaan tugas Sub koordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA** : Jabatan fungsional yang menjadi Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA** Keputusan ini merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEEMPAT** : Jabatan fungsional yang menjadi Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** Keputusan ini dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sub koordinator diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - b. Dalam keadaan tertentu Sub koordinator dapat merangkap tugas dan fungsi sesuai penugasan.
- KELIMA** : Sub koordinator dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Juni 2022



AUTENTIFIKASI

**NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER**

A. Sub Koordinator pada Sekretariat, terdiri atas:

Sub Koordinator Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- d. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. melaksanakan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- f. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- h. menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- i. mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- j. mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan; dan
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

B. Sub Koordinator pada Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas :

1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan serta pelaksanaan program dan kebijakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi pada ibu, ibu hamil, bayi, balita anak, remaja dan usia lanjut serta pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. melaksanakan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan dan pembinaan kesehatan balita dan anak, balita stunting;
- d. melaksanakan kegiatan penjangkaran balita stunting dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesehatan balita;
- e. memberikan layanan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan dan kesehatan ibu hamil; dan
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan pelaksanaan program dan kebijakan dan sektor swasta, serta pembinaan teknis operasional koordinasi, sinkronisasi, kemitraan dan penggerakan peran serta masyarakat dengan lintas program, lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi Kesehatan, stakeholder, tokoh masyarakat, dunia usaha dan sektor swasta, dalam rangka pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sarana, metode serta teknik promosi kesehatan;
- d. melaksanakan kegiatan posyandu; dan
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan program dan kebijakan teknis operasional kabupaten sehat, kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. melaksanakan program dan kebijakan teknis operasional kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. melaksanakan pembinaan teknis operasional kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. menyiapkan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan, pembinaan pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan, pengamanan limbah dan radiasi, penyehatan pangan, kesehatan kerja, dan olah raga;
- e. memberikan sertifikasi laik sehat dalam rangka penyehatan pangan;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

c. Sub Koordinator pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional, pembinaan,serta pemantauan dan evaluasi program surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantina kesehatan, krisis masalah kesehatan dan imunisasi;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan program program,kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor, dan zoonotik;
- b. melaksanakan pembinaan teknis operasional program pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor, dan zoonotik;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan program, kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, gangguan indera, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

D. Sub Koordinator pada Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional, pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- b. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin pendirian puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin operasional puskesmas, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- d. melaksanakan Akreditasi Puskesmas dan Labkesda;
- e. melaksanakan identifikasi dan pengajuan usulan pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi sedang dan berat Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Primer dan Jaringannya, termasuk puskesmas, polindes, ponkesdes yang dananya bersumber dari APBD;
- f. melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bantuan untuk pelayanan kesehatan primer dan jaringannya yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang peruntukannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional, serta peningkatan mutu pelayanan berdasarkan analisis masalah kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- b. melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis operasional terhadap ketersediaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan standar mutu layanan ambulan, *Publik Savety Center (PSC 119)* serta kegawatdaruratan
- e. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin pendirian Rumah Sakit;

- f. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin operasional dan klasifikasi Rumah Sakit kelas A dan B;
- g. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Akreditasi Rumah Sakit
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi ijin operasional dan klasifikasi Rumah Sakit kelas C dan D;
- i. melaksanakan identifikasi dan usulan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi sedang dan berat Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Rujukan yang dananya bersumber dari APBD;
- j. mengelola dana bantuan untuk pelayanan kesehatan rujukan yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat/Provinsi yang peruntukannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis, pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- c. melaksanakan pemberian rekomendasi perijinan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- d. melaksanakan pendataan, analisa dan identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan tradisional;
- e. melaksanakan standarisasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan tradisional
- f. melaksanakan kegiatan pemantauan dan supervise peredaran obat-obat tradisional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tradisional;
- g. melaksanakan layanan kesehatan tradisional;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

E. Sub Koordinator pada Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :

1. Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional di bidang kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan, dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis operasional, pengendalian dan pengawasan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan, dan keamanan pangan;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan rekomendasi ijin apotek dan toko obat, toko alkes, dan optikal;
- d. memberikan sertifikasi penyuluhan keamanan pangan industri rumah tangga;

- e. melaksanakan pembinaan dan rekomendasi ijin produksi pangan industri rumah tangga;
- f. melaksanakan pembinaan dan rekomendasi ijin usaha mikro obat tradisional;
- g. melaksanakan pembinaan dan rekomendasi ijin toko alat kesehatan dan optikal;
- h. melaksanakan pemberian/ pencabutan sertifikasi produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Koordinator Pembiayaan Kesehatan, mempunyai tugas :


- a. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan teknis operasional di bidang jaminan kesehatan nasional dan daerah serta program bantuan operasional kesehatan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis operasional, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan kesehatan nasional dan daerah serta program bantuan operasional kesehatan;
- c. melaksanakan pemantauan dan penilaian kegiatan mobilisasi dana pemerintah, masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah dengan melaksanakan penyusunan dokumen *district health account* (DHA);
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- b. melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian penilaian angka kredit tenaga kesehatan;
- d. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ijin praktik dan / atau surat ijin kerja tenaga kesehatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan praktik mahasiswa kesehatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER**

- I. Sub koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada masing-masing uraian tugas.
- II. Jangka waktu penugasan sebagai sub koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- III. Pelaksanaan tugas sebagai Sub koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- IV. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas sebagai Sub-koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.



AUTENTIK